

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 4

2005

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2002-2004 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2004 Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.809.342.144.515,59	
b. Belanja	<u>Rp.645.420.267.218,00</u>	
Surplus		Rp. 163.921.877.297,59
c. Pembiayaan		
-Penerimaan	Rp. 131.534.482.778,45	
-Pengeluaran	<u>Rp. 295.456.360.076,04</u>	
Defisit		(Rp. 163.921.877.297,59)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 193.228.501.710,59 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.616.113.642.805,00
b. Realisasi	<u>Rp.809.342.144.515,59</u>
Selisih lebih	Rp.193.228.501.710,59

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah
Rp. (69.700.276.229,53) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.715.120.543.447,53
b. Realisasi	<u>Rp.645.420.267.218,00</u>
Selisih Kurang	(Rp. 69.700.276.229,53)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp. 262.928.777.940,12 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp. 99.006.900.642,53)
b. Realisasi	<u>Rp. 163.921.877.297,59</u>
Selisih lebih	Rp. 262.928.777.940,12

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan defisit sejumlah Rp. 262.928.777.940,12 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan	Rp. 130.367.579.088,95
2) Realisasi	<u>Rp. 131.534.482.778,45</u>
Selisih lebih Penerimaan	Rp. 1.166.903.689,50

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan	Rp. 31.360.678.446,42
2) Realisasi	<u>Rp. 295.456.360.076,04</u>
Selisih kurang Pengeluaran	Rp.264.095.681.629,62
Selisih Kurang	(Rp.262.928.777.940,12)

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.029.084.482.441,84
b. Jumlah Utang	Rp. 5.843.370.307,97
c. Jumlah Ekuitas dan Dana	Rp. 1.023.241.112.133,87

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Sejumlah Rp.155.797.127.574,58 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari	Rp.115.547.220.795,53
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp.701.284.050.298,05</u>
	Rp.816.831.271.093,58
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp.661.034.143.519,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	<u><u>Rp.155.797.127.574,58</u></u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juli 2005.

BUPATI BEKASI.

TTD

H.M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005.

SEKRETARIS DAERAH, 

H.R. HERRY KOESAERLS
NIP 010 081 157

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI 1